

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.<sup>1</sup> Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening atau giro. Fungsi tersebut adalah fungsi utama bank.<sup>2</sup> Selain itu bank memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha produktif.

Jenis bank berdasarkan kegiatan operasinya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasinya menggunakan atau menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu. Bank konvensional umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek. Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.<sup>3</sup>

Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga. Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Redaksi OCBC NISP, "Pengertian Bank, Fungsi Dan Jenis-Jenisnya Di Indonesia," OCBC NISP,

<sup>2</sup> Ivone RMDA, *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan*, (Sukoharjo: Seti Aji, 2018), hlm.77.

<sup>3</sup> Indonesia Bsi and KCP Praya, "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Bsi Griya Hasanah Di Pt. Bank Syari'ah Indonesia (Bsi) Kcp Praya Sudirman 2," 2021.

No. 21 Pasal 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup> Masyarakat Indonesia saat ini mulai tertarik dengan sistem keuangan yang diterapkan oleh perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga karena bagi hasil ditetapkan setelah bulan berjalan yaitu setelah diketahui berapa hasil yang didapat. Dan juga ada kepastian dan sistem yang jelas pada sistem perbankan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana landasan hukumnya mengacu kepada Al-qur'an dan hadits. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, bank syariah harus melaksanakan asas-asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas kehati-hatian serta perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya

---

<sup>4</sup> OJK, "UU No. 21 Tahun 2008" 1998 (2008).

<sup>5</sup> Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI, no. 1 (2021): 132–52.

pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional. Dalam praktek pembiayaan *murabahah*, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negosiasi dan penyertaan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian bank memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, jika dilihat dari pembiayaan *murabahah* ini, tidak ditemukan adanya unsur bunga, hanya margin sebagai tambahan atas harga pokok pembelian sehingga tidak bertentangan dengan syariah.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>6</sup>

Ayat diatas berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang berimandan barang siapa berbuat demikian, dalam memperoleh harta, dengan cara melanggar hukum dan

<sup>6</sup> “QS. An-Nisa Ayat 29,” diakses pada 6 November 2023, melalui: <https://tafsirweb.com>.

dengan berbuat zalim, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu, yakni menjatuhkan hukuman dengan siksaan neraka, adalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi Allah.<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat tersebut jelas Allah melarang memakan harta dengan cara yang tidak diridhoinya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Hal ini sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqh,

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>8</sup>

Bentuk muamalah secara sempit adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, *ijarah*, dan transaksi-transaksi lainnya. Dengan berpegang pada *qaidah fiqhiyyah* tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor-faktor: (1) haram zatnya (haram *li-dzatuhi*) dalam artian dilarang karena objek transaksinya seperti bangkai karena makanan itu haram dimakan; (2) haram selain zatnya (haram *li ghairihi*) yakni karena transaksi tersebut melanggar prinsip “*an taradhin minkum*”; dan (3) tidak sah atau tidak lengkap akadnya.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga Perbankan Syariah yang menerapkan pembiayaan *murabahah* ini adalah Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) merupakan perbankan syariah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dengan menjunjung prinsip-prinsip syariah, Bank Riau Kepri Syariah tidak akan melakukan kegiatan usaha secara konvensional lagi. Sebelumnya bernama Bank Riau Kepri dengan dua unit usaha yaitu konvensional dan syariah. Bank Riau Kepri Syariah telah beroperasi di berbagai

<sup>7</sup> “QS. An-Nisa Ayat 29,” diakses pada 6 November 2023, melalui: <https://tafsirweb.com>.

<sup>8</sup> “Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu’âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya,” *almanhaj*, diakses pada 6 November 2023, melalui: <https://almanhaj.or.id>.

<sup>9</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., n.d.) 2015.

wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan di luar daerah yaitu Jakarta. PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berhasil melakukan konversi dari bank konvensional umum ke bank umum syariah, yaitu menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau disingkat PT. Bank Riau Kepri Syariah.<sup>10</sup> Lahirnya Bank Riau Kepri Syariah ini bagi masyarakat Riau adalah untuk meminimalisir dan mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan riba, *gharar*, maupun *maysyr*. Dengan berdirinya bank syariah ini dapat membantu serta meringankan beban masyarakat dalam melakukan pembiayaan pada bank syariah yang tidak dibebankan dengan adanya bunga melainkan dengan adanya konsep bagi hasil. Pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada Bank Riau Kepri Syariah meliputi beberapa produk diantaranya pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan aneka guna, dan sebagainya.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Bank di Indonesia perlu didukung, maka diperlukan perangkat hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang akan terjadi di masa mendatang. Akan tetapi, dalam kegiatannya lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya diatur oleh perundang-undangan saja, namun juga dibutuhkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai otoritas di bidang keagamaan sebagai bagian dari perangkat hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank, agar kegiatan operasional yang dilakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Majelis Ulama Indonesia membuat lembaga khusus dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam bukan hanya mengawasi bank syariah saja tetapi juga lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi, reksadana, modal ventura, BMT dan sebagainya. Lembaga Keuangan Syariah

---

<sup>10</sup> "PT Bank Riau Kepri Syariah," Sistem Informasi BUMD Riau, diakses pada 6 November 2023, melalui: <https://bumd.riau.go.id>.

(LKS) berbasis Hukum Syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah pembiayaan *murabahah*. Termuat dalam Fatwa DSN MUI No: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.<sup>11</sup> Maka dapat dikatakan syarat benda yang menjadi objek akad dalam *murabahah*, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank yang bebas riba dan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Apakah pada bank Riau Kepri Syariah dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 4/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH (STUDI PADA BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG JAKARTA)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bank Riau Kepri saat ini telah bertransformasi menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Oleh karena itu pada produk Bank Riau Kepri telah terjadi perubahan yang mulanya produk bank konvensional menjadi bank berbasis syariah. Salah satu produk pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah ialah *murabahah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui apakah produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah sudah sesuai akad *murabahah* atau belum.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah yang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*?

---

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah et al., “Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000,” 2000.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan dari rumusan masalah pada latar belakang yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* Bank Riau Kepri Syariah.
2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah yang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* (studi pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Jakarta) maka penelitian diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini. Serta menambah referensi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada perbankan syariah sehingga mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan bagi peneliti dan sebagai sarana penerapan pembiayaan produk *murabahah* perbankan syariah di Bank Riau Kepri Syariah. Dan bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan akad khususnya pada akad *murabahah*. Agar dalam proses pembiayaan sesuai dengan syariah, serta menambah pemahaman masyarakat mengenai Bank Riau Kepri Syariah terutama mengenai pembiayaan *murabahah* pada bank syariah sehingga akan

menambah minat masyarakat menabung di bank syariah khususnya Bank Riau Kepri Syariah.

#### E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan berbagai referensi terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian dengan objek kajiannya yang permasalahannya hampir sama dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Andy Muhammad Rivaldy (2022) Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Penerapan prinsip syariah pada pembiayaan *murabahah* di bank syariah Indonesia KCP Parepare”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor utama dalam pengambilan pembiayaan *murabahah* yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare ada empat yaitu faktor transparansi, faktor resiko lebih rendah, faktor kebutuhan masyarakat, dan faktor terhindar dari riba. Hal tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare berbeda dengan pembiayaan pada bank konvensional, dalam hal struktur anggurannya Bank Syariah Indonesia KCP Parepare memberikan keterangan yang jelas yang setiap bulannya kepada nasabah. Lain halnya dengan bank konvensional yang menerapkan sistem prinsip bunga.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Desmi Satriana (2021) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi di tinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000. Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi dalam pembiayaan memakai akad *wakalah* setelah akad *murabahah* serta pihak Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi tidak meminta kwitansi dan nasabah juga tidak

---

<sup>12</sup> Rivaldy, A. M. (2022). *Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

memberikan kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang *murabahah*.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Tesa Maharani (2022) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Teknik mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang pembantu Padang Panjang ditinjau menurut ekonomi syariah”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Padang Panjang telah memenuhi rukun dan syarat akad *Murabahah* yang sesuai dengan landasan Al-Qur’an dan sunnah yang telah disepakati oleh ulama. Dan menurut pandangan Ekonomi Syariah jual beli dengan akad *Murabahah* diperbolehkan/dihalalkan.<sup>14</sup>

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Elsa Widya dan As’ad Badar (2023) JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan judul “Analisis pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat ditinjau menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000”. Hasil penelitian ini menjelaskan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat masih belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/IV/2000 karena dalam prakteknya pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat diketahui bahwa pihak Bank tidak membeli barang yang dijadikan objek pembiayaan *murabahah* tersebut, Bank hanya memberikan uang kepada nasabah untuk kemudian menyerahkan pembelian barang kepada nasabah, jadi barang yang diperjualbelikan belum atas nama Bank sendiri.<sup>15</sup>

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Neng Rima Windy Astuti dan Milasari Oktapianti (2023) JAMMIAH: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah dengan judul “Mekanisme Penggunaan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Pemilikan

<sup>13</sup> SATRIANA, D. (2021). *PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP BUKITTINGGI*.

<sup>14</sup> Maharani, T. (2022). *Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

<sup>15</sup> Muhammad Saleh, Asmawarna Sinaga, and Stai- Jam Mahmudiyah, “JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah” 2, no. 1 (2023): 285–97.

Rumah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Purwakarta Gandanegara”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BSI Griya Hasanah di BSI KC Purwakarta yaitu nasabah mengajukan Pembiayaan BSI Griya Hasanah, Pengumpulan data nasabah, BI Checking, Wawancara, Verifikasi dan Investigasi, Taksasi Jaminan, ACC/tidak, Akad, Realisasi Pembiayaan (Pencairan).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini khususnya membahas perihal pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sebagai objek penelitian karena ada beberapa lembaga yang tidak sesuai dengan akad *murabahah* sehingga penulis mengambil Bank Riau Kepri Syariah Cabang Jakarta sebagai subjek penelitian. Maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Andy Muhammad Rivaldy (2022)	Penerapan Prinsip Syariah pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare	Peneliti terdahulu membahas pembiayaan <i>murabahah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah yang sama halnya dengan penelitian ini	Penelitian yang dilakukan oleh Andy Muhammad Rivaldy pada tahun 2022 membahas mengenai penerapan prinsip syariah pada pembiayaan <i>murabahah</i> yang fokus pada lembaga keuangan syariah yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Parepare sedangkan penulis meneliti khususnya pada Bank Riau Kepri

				Syariah Cabang Jakarta
2	Desmi Satriana (2021)	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> pada Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas pembiayaan <i>murabahah</i>	Peneliti terdahulu membahas pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> pada Bank Syariah Mandiri KCP Bukittinggi sedangkan penulis memfokuskan pada pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Jakarta yang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Jakarta
3	Tesa Maharani (2022)	Teknik Mitigasi Risiko pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di	Memiliki kesamaan dalam penelitian yaitu membahas	Peneliti terdahulu membahas teknik mitigasi risiko pada pembiayaan

		Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah	pembiayaan <i>murabahah</i>	<i>murabahah</i> sedangkan penulis hanya fokus pada pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Jakarta dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i>
4	Elsa Widya dan As'ad Badar (2023)	Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat Ditinjau Menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000	Peneliti terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> yang ditinjau Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i>	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu subjek penelitiannya, penelitian ini fokus pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat sedangkan penulis pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Jakarta
5	Neng Rima Windy	Mekanisme Penggunaan	Memiliki kesamaan dalam	Yang membedakan penelitian ini dengan

	Astuti dan Milasari Oktapianti (2023)	Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada PT. BSI KC Purwakarta Gandanegara	penelitian yaitu membahas pembiayaan <i>murabahah</i>	penelitian penulis yaitu mencakup pembahasannya, penelitian fokus membahas salah satu produk dengan pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan penelitian penulis membahas secara umum produk pembiayaan <i>murabahah</i> .
--	---------------------------------------	---	---	--

#### F. Kerangka Berfikir

Kontrak bisnis syariah merupakan bagian penting dari konsep tiga syarat kesempurnaan Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Syari'ah secara garis besarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan *muamalah*. Dalam bidang *muamalah* terbagi menjadi beberapa aspek ada ekonomi, *munakahat*, *siyasat*, dan lain-lain. Kebenaran suatu ilmu tak terkecuali kontrak bisnis syariah pespektif hukum harus diukur sejauh mana ia memiliki pedoman sebagai bahan acuan dalam eksklusinya. Apalagi kalau kemudian kontrak bisnis yang berbasis pada doktrin syariah maka ukuran kebenaran prakteknya harus diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah saw.

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan, simpanan, dan jasa-jasa lain dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>16</sup> Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah yang bersifat mikro maupun makro.

Sektor perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks sehingga para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi dituntut untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi harus kreatif melakukan inovasi produk, regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan Syariah dituntut secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>17</sup>

Ayat diatas berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu

<sup>16</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 53.

<sup>17</sup> “QS. An-Nisa Ayat 29,” diakses pada 6 November 2023, melalui: <https://tafsirweb.com>.

perlu dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang berimandan barang siapa berbuat demikian, dalam memperoleh harta, dengan cara melanggar hukum dan dengan berbuat zalim, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu, yakni menjatuhkan hukuman dengan siksaan neraka, adalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi Allah.<sup>18</sup>

Adapun kaidah fihiyyah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam sebuah muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Salah satu perbankan konvensional yang bermigrasi menjadi syari’ah adalah perbankan daerah yaitu Bank Riau Kepri Syariah. Bank Pembangunan Daerah Riau adalah Bank milik pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/kota se Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengembangan atau operasionalnya Bank Riau Kepri Syari’ah menawarkan beberapa produk yang dikelola sesuai dengan labelnya yakni Bank Riau Kepri Syari’ah, produk yang ditawarkan merupakan produk yang sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam. Adapun produk-produk yang dimaksud adalah sektor penghimpunan dana, sektor pembiayaan dana, dan produk jasa. Salah satu bentuk pembiayaan dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan *murabahah* yang mana aktivitas jual beli yang dilakukan antara penyedia dan pembeli barang dengan memberitahukan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli yang pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau di angsur.

Ciri dasar dari kontrak *murabahah* sebagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut: (1) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang

<sup>18</sup> “QS. An-Nisa Ayat 29”, diakses pada 6 November 2023, melalui: <https://tafsirweb.com>.


biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang dan batas laba (*mark up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; (2) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (3) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang kepada pembeli; (4) pembayarannya ditanggungkan.

Setiap pelaksanaan produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah tidak terlepas dari pengawasan DSN termasuk pada pembiayaan murabahah. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Semakin berkembangnya perbankan syariah maka perbankan syariah memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah.

Fenomena menarik kemudian muncul dalam permasalahan pembiayaan murabahah di perbankan syariah, dimana terdapat banyak bank syariah yang melakukan transaksi *murabahah* dengan menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang). Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada poin ke-4 mengatakan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan oleh pihak nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”<sup>19</sup> namun, dalam prakteknya bank selaku penjual memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan, hal inilah yang menjadi satu alasan sehingga kerap kali masyarakat menganggap Bank Syariah tidak ada bedanya dengan Bank Konvensional. Maka penelitian ini membahas tentang pembiayaan *murabahah* yang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah.

---

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syariah et al., “Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000,” 2000.



Bagan 1.1 Skema Kerangka Berpikir

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazim juga disebut prosedur penelitian dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar, Langkah-langkah penelitian ini mencakup:

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif akan mengacu pada konsep dari makna, definisi, karakteristik, metafora, simbol dan hal lain berkaitan dengan deskripsi, serta secara khusus hanya pada beberapa responden/ informan dalam kebutuhan wawancara mendalam atau *indepth interview*.<sup>20</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus adalah penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut, diharapkan penulis akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti tersebut. Kasus yang diteliti biasanya harus hal yang sedang terjadi sekarang (aktual), bukan yang sudah terlewat dan harus benar-benar spesifik atau “unik”. Dengan kata lain, peneliti lebih disarankan untuk memilih satu kasus saja, baik yang sangat sederhana maupun yang kompleks.<sup>21</sup>

Studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari atau mengamati serta menganalisis secara terperinci dan mendalam tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah yang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

### 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Adapun data yang

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009.

terkumpul adalah data mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah yang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang dijadikan bahan penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, maka yang menjadi sumber utama adalah hasil wawancara dan studi dokumentasi mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Jakarta.
- b) Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literature dalam penelitian ini ataupun sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang berupa catatan, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara di antaranya:

#### a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

#### b) Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan responden untuk menemukan hal-hal yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan antara penulis dengan pihak salah satu staff atau anggota di Bank Riau Kepri Syariah dan beberapa nasabah Bank Riau Kepri Syariah. Penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu

dengan menggunakan pertanyaan bersifat fleksibel namun tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.

c) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

d) Studi pustaka

Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting digunakan sebab setelah penulis mengumpulkan data dari berbagai macam referensi kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh satu persatu sehingga diperoleh suatu simpulan. Teknik analisis model deskriptif dipergunakan dipenelitian ini. Teknik analisis model deskriptif merupakan Teknik analisis dengan cara mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan.

a) Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu ingin mengetahui secara keseluruhan praktik pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah.

b) Analisis

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.

c) Validasi

Validitas data penelitian merupakan suatu kecermatan atau ketepatan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu atau bahkan secara khusus dapat mengukur data penelitian. Tujuan verifikasi dan validasi pada data penelitian adalah memeriksa dan memperbaiki data sehingga menghasilkan data yang valid.

d) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

